



KABUPATEN BANGKA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SARANGMANDI
NOMOR : 188.45 / II / 19.04.03.2005 / 20223**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA
(PIK REMAJA)
DESA SARANGMANDI KECAMATAN SUNGAISELAN
TAHUN 2023**

KEPALA DESA SARANGMANDI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung Program Kerja Keluarga Berencana dan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan orang tua dalam mendidik dan membina anak Remaja, maka perlu dilakukan kegiatan PIK REMAJA ;
 - b. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Kegiatan PIK REMAJA dipandang perlu dibentuk Kelompok PIK REMAJA di Desa Sarangmandi Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sarangmandi Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3475) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 - 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Keutamaan Gender di Seluruh Indonesia dalam Pembangunan Nasional ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kelompok dan Susunan Pengurus PIK REMAJA Desa Sarangmandi Kecamatan Sungaiselan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Kelompok PIK REMAJA Desa Sarangmandi mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pertemuan pada tiap bulan
 2. Melakukan Pembinaan dan bimbingan serta evaluasi kegiatan kelompok
 3. Melakukan pencatatan dan pelaporan
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala DPPKBPPA Bangka Tengah
2. Yth. Camat Sungaiselan
3. Yth. Yang bersangkutan di tempat.

Lampiran
Nomor

: Surat Keputusan Kepala Desa Sarangmandi
: 188.45 / 19.14.03.2005 / 2023

Tanggal
Tentang

: JANUARI 2023
: PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA
(PIK REMAJA) DESA SARANGMANDI KECAMATAN SUNGAISELAN TAHUN 2023

**SUSUNAN KELOMPOK PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA(PIK R)
DESA SARANGMANDI
KECAMATAN SUNGAISELAN
TAHUN 2023**

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pelindung | : KEPALA DESA |
| 2. Pembina | : PKB/ PLKB |
| 3. Ketua | : BELLA PUTRIWANI |
| 4. Wakil Ketua | : YUDA SANJAYA |
| 5. Sekretaris | : LIANA |
| 6. Bendahara | : AYNURAHMA |
| 7. Anggota | : |
| 1. Seksi Informasi | : 1. SRI BULANDARI
2. YAYUK FADILLAH
3. JURNINDA |
| 2. Seksi Promosi | : 1. BAYU
2. FAJAR
3. PUTRI SRI DEWI |
| 3. Seksi Kegiatan | : 1. SANTO
2. LELA SARTIKA
3. SEPTIA NENGSIH |
| 4. Seksi Religi | : 1. DANDI
2. ANDRE
3. SAPARUDIN KURNIAWAN |

Ditetapkan di : Sarangmandi

Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA DESA SARANGMANDI


SUPRIYADI